

The Influence Of The Shariah Supervisory Board, Board of Commissioners, and Audit Committee on Islamic Social Reporting

Yessy Anggriani¹, Iwan Fakhruddin², Ani Kusbandiyah³
Bima Cinintya Pratama⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Purwokerto

e-mail: yessyanggriani69@gmail.com¹, iwanfakhruddin@ump.ac.id²,
annykusbandiyah@gmail.com³, pratamabima@gmail.com⁴

Received: 02 April 2024; Revised: 14 June 2024; Published: 16 June 2024

Abstrak

Perlindungan dana yang disimpan oleh nasabah dibank adalah aspek krusial dalam hubungan hukum antara keduanya, ini penting karena terbukti bahwa dana yang disimpan di bank dapat terancam, karena tindakan curang dari pegawai bank yang menyelewengkan dana tersebut atau oleh pihak lain melalui berbagai metode. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Komite Audit terhadap *Islamic Sosial Reporting*. Penelitian ini menggunakan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Populasi dan data yang digunakan meliputi 15 Bank Umum Syariah yang terdaftar OJK tahun 2015-2022 dengan 86 amatan. Metode analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi dengan Stata. Hasil penelitian ini menunjukkan Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Rapat Dewan Pengawas Syariah yang dimoderasi Ukuran berpengaruh positif terhadap *Islamic Sosial Reporting*, sedangkan Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah yang dimoderasi Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Islamic Sosial Reporting*. *Islamic Sosial Reporting* penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap syariah, meningkatkan kepercayaan stakeholder, mengelola risiko, dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan

Kata kunci: Pelaporan Sosial Islam; Bank Umum Syariah; Tata Kelola Perusahaan Islam

Abstrak

The protection for costumers fund deposited at the bank is a crucial aspect within the relationship between the bank and costumers. This is very important considering that costumers' money is susceptible to a number of threats such as illegal practices by bank's employees themselves or other parties through a variety of methods. This research aims at assessing the influence of the Board of Supervisors within the Sharia Bank, the Board of Commissioners, and the Committee of Auditing to Islamic Social Reporting. This research employs the company size as the moderation variable. The population and data used cover 15 general sharia banks registered at the OJK (the Indonesian Authority for Financial Service) in 2015-2022 with 86 observation points. The analysis methods applied in the research are classical assumptions and regression test with Stata. The findings of the research indicate that the size of the Sharia Supervisor Board and the Sharia Supervisor Board Meeting with measurement moderation has positive impacts to the Islamic Social Reporting. The Islamic Social Reporting is very significant to ensure the companies comply to the sharia rules, to increase stakeholder trusts, to manage risks, and to support sustainable social and economic development.

Keywords: Islamic Social Reporting; Sharia Comersial Bank; Islamic Corporate Governance

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin meluas, fenomena ini tercermin dari peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang semakin bertambah. Pertumbuhan kinerja bank syariah di sektor perbankan untuk semester I tahun 2023 melampaui bank konvensional. Menurut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat peningkatan asset pada bank konvensional sebesar 6,47% *year on year* (YoY) pada Mei 2023, dan pertumbuhan kredit hanya sebesar 8,67%. Sedangkan pertumbuhan aset bank syariah beserta UUS meningkat sebesar 15,52% dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 14,49% YoY . Pesatnya pertumbuhan kinerja bank syariah tercermin dari margin bagi hasil yang rendah dan saat tingginya suku bunga kredit bank konvensional, sehingga debitur harus berhati-hati dalam mencari pembiayaan di segmen korporasi maupun konsumen. (*OJK Perbankan Indonesia Data Dan Statistik Mei 2023, 2023*) Statistik Perbankan Indonesia Mei 2023 (ojk.go.id).

Selain itu, Indonesia memiliki populasi muslim yang besar, yang dimana sebagian besar masyarakatnya memiliki minat dalam menggunakan barang dan jasa keuangan yang memenuhi persyaratan syariah (Harmoko, 2017). Langkah-langkah telah diambil pemerintah Indonesia guna mendukung pertumbuhan industri keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti memberikan insentif pajak dan menciptakan regulasi yang mendukung ekosistem keuangan syariah. Beberapa tahun terakhir, beberapa bank konvensional di Indonesia bahkan telah membentuk entitas syariah mereka sendiri atau unit bisnis yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah yang telah menarik lebih banyak diminati masyarakat karena keuntungan dari perbankan syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peminat masyarakat untuk menggunakan barang atau layanan perbankan syariah semakin meningkat. Bank syariah menerapkan bagi hasil yang menjadi daya tarik bagi nasabah (Akbar et al., 2022).

Hingga pertengahan tahun 2000-an, informasi tentang pendirian BUS yang baru masih terbatas, dengan kegiatan terutama difokuskan pada pembukaan UUS saja (Ishak & Pakaya, 2022). Dewan pengawas syariah merupakan unsur penting untuk memantau aktivitas operasional unit-unit usaha yang beroperasi sesuai prinsip syariah, sehingga menyusun aktivitas operasionalnya agar sejalan dengan prinsip syariah (Ilyas, 2021). Perkembangan ini juga tercermin dalam pertumbuhan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, termasuk produk simpanan, pembiayaan, investasi, dan asuransi. Semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang muncul di Indonesia juga menciptakan persaingan yang

sehat, yang pada akhirnya meningkatkan inovasi dan kualitas layanan bagi konsumen.

Beberapa permasalahan yang ada pada bank syariah mengakibatkan aspek pengawasan tidak berjalan sebaik yang diharapkan (Trisasmita, 2018). Banyak faktor internal dan eksternal bertanggung jawab atas hal ini. Pada faktor internal seperti kekurangan tenaga pengawas yang memiliki pengalaman dalam bidang tersebut, dan kurangnya saran serta prasarana yang diperlukan untuk memastikan bahwa tugas pengawasan dijalankan dengan lancar. Sedangkan pada faktor eksternal seperti kurangnya atau tidak adanya landasan hukum yang tegas untuk pengawasan, serta kurangnya struktur organisasi dan pengelola pengawasan yang efektif (Sultoni, 2019). Keberadaan isu-isu terkait masalah dengan aspek pengawasan ini bisa memiliki konsekuensi yang serius. Operasi perusahaan yang berlabel syariah tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dampaknya, kepercayaan masyarakat muslim terhadap lembaga bisnis yang memiliki label syariah secara umum menjadi kurang (Izzatika & Lubis, 2019).

Perlindungan dana yang disimpan oleh nasabah dibank adalah aspek krusial dalam hubungan hukum antara keduanya, ini penting karena terbukti bahwa dana yang disimpan di bank dapat terancam, mungkin karena tindakan curang dari pegawai bank yang menyelewengkan dana tersebut atau oleh pihak lain melalui berbagai metode contohnya seperti pembobolan nomer kartu kredit, jika kepercayaan nasabah terhadap sebuah bank menurun, ada kemungkinan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya, yang bertentangan dengan prinsip syariah (Zega & Nduru, 2024). Bank syariah umumnya mengungkapkan *Islamic social reporting* sebesar rata-rata 55,20%, dengan populasi sampel mencakup semua perbankan syariah di Indonesia. Pengungkapan *Islamic social reporting* bank syariah memperoleh skor tinggi sebesar 73% dan skor terendah sebesar 45%, hal ini menandakan kemajuan yang besar dalam *Islamic social reporting* di Indonesia, bukan hanya tentang pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan stakeholder, mengelola risiko, dan mendukung pembangunan sosial serta ekonomi yang berkelanjutan (Tri Widyastuti Ningsih, 2021).

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan komite audit terhadap *Islamic social reporting* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Faktor pertama, ukuran pengawas syariah yaitu

dewan yang dipercayakan memberi arahan dan memantau pelaksanaan aktivitas bank untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah (Wahyuni, 2023). Semakin bertambahnya anggota dewan pengawas syariah akan memberikan dorongan bagi peningkatan kinerja dalam bidang pengawasan (Shabrina et al., 2021). Pengukuran pada ukuran dewan pengawas syariah menggunakan jumlah anggota dewan pengawas syariah. Penelitian yang dilakukan (Milenia & Syafei, 2021), (Lestari, 2020) dan menyatakan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian (Murdiansyah, 2021) yang menyatakan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*.

Faktor kedua, yang diasumsikan dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting* yaitu rapat dewan pengawas syariah. Pengukuran pada variabel rapat dewan pengawas syariah menggunakan jumlah rapat selama satu tahun. Penelitian yang dilakukan (Milenia & Syafei, 2021) dan (Meutia et al., 2019) yang menyatakan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian (Purwanti, 2019) dan (Marefsi et al., 2021) yang menyatakan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*.

Faktor ketiga, yang diasumsikan dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting* yaitu dewan komisaris. Pengukuran pada variabel dewan komisaris menggunakan jumlah dewan komisaris selama satu tahun. Penelitian yang dilakukan (Setiawan, 2020) dan (Murdiansyah, 2021) komisaris berpengaruh terhadap *Islamic social reporting*. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian (Wahyuni, 2023) dan (Rachmania & Alviana, 2020) yang menyatakan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*. Faktor keempat, yang diasumsikan dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting* yaitu komite audit. Pengukuran pada variabel komite audit menggunakan jumlah komite audit selama satu tahun. Penelitian yang dilakukan (Hasanah et al., 2018) komite audit berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian (Hasibuan et al., 2023) dan (Nasrulloh & Pranjoto, 2023) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*.

Konsep *Islamic Social Reporting* yaitu pengembangan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan diterbitkannya “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroa terbatas” pemerintah mewajibkan semua sektor bisnis yang berbadan hukum Perseroan Terbatas

untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Nusron & Diansari, 2021). Namun, karena ada keterlibatan resmi dari pemerintah dalam mengadopsi peraturan atau standar baku terkait pelaporan kewajiban sosial perusahaan yang berlandaskan syariah, akibatnya laporan dari setiap perusahaan dapat bervariasi karena masih bersifat sukarela atau tidak diwajibkan.

Teori Stakeholder merupakan kerangka struktural dalam suatu perusahaan yang membantu mencapai keberhasilan bisnis dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan, namun tetap berfokus pada tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perusahaan. Dasar teori stakeholder yaitu mendukung manajer perusahaan memahami lingkungan perusahaan mereka dan mengelolanya secara lebih efisien. Namun, ruang lingkup yang lebih besar dari teori stakeholder merupakan untuk mendukung peningkatan nilai keputusan mereka dan mengurangi dampak negatif bagi para pemangku kepentingan (Worokinasih et al., 2023).

Islamic Social Reporting (ISR) adalah suatu format atau kerangka kerja yang digunakan untuk melaporkan aktivitas sosial dari lembaga keuangan islam. Standar ini dikembangkan oleh *Accounting Islam Social Reporting and Auditing Organization for Islamic Institution* (AAOFI). Sehingga, mencakup perusahaan yang menaati prinsip syariah (Herawati et al., 2019). Pemerintah belum menentukan peraturan yang jelas mengenai *Islamic Social Reporting* sampai saat ini, sehingga setiap perusahaan memiliki *Islamic social reporting* yang bervariasi (Zoraya et al., 2022). Indeks *Islamic social reporting* dianggap sebagai saranan yang lebih efektif, tepat untuk mengevaluasi, dan menilai pelaporan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, perusahaan yang mengelola bisnis tersebut untuk mematuhi prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki muslim lainnya, index *Islamic social reporting* di Indonesia mengalami keterlambatan (Setiawan, 2020).

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai *Corporate Governance*. Yang pertama menurut (Azizah & Nr, 2020) Dewan pengawas syariah yaitu badan wewenang untuk mengamati atau melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah dan memeriksa apakah ada penggalan terhadap aturan atau nilai-nilai syariah. Menjamin BUS menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PB1/2009 yaitu tugas dari dewan pengawaas syariah (Fakhruddin et al., 2022). Pada penelitian ini, karakteristik dewan pengawas syariah yang diuraikan melibatkan dua aspek yaitu, pertama

ukuran dewan pengawas syariah yaitu merujuk pada total keseluruhan anggota termasuk pimpinan dan anggota yang tergabung dalam badan pengawas syariah di sebuah perusahaan (Setiawan, 2020). Tujuan dari laporan yang disiapkan oleh dewan pengawas syariah untuk memeriksa apakah perusahaan mematuhi prinsip syariah yang berlaku, dengan tujuan untuk menyakinkan para stakeholder. Anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai kualifikasi yaitu individu yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam hukum syariah terutama dalam konteks muamalah, serta pemahaman umum dalam bidang keuangan. Penegakan tugas dewan pengawas syariah dalam menjamin kepastian perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsipnya bisa dilakukan secara efektif, baik melalui jumlah anggota yang besar maupun yang lebih terbatas (Setiawan, 2020).

Penelitian yang dilakukan (Sutapa & Hanafi, 2019), (Lestari, 2020) dan (Prasetyoningrum, 2019) telah terbukti ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Berdasarkan diatas, hipotesis yang diajukan adalah :

H1: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Sosial Reporting*.

Kedua, Rapat Dewan Pengawas Syariah yaitu pertemuan yang diselenggarakan oleh dewan pengawas syariah untuk mengkoordinasikan dan mengkaji isu-isu yang berhubungan dengan aktivitas perbankan syariah guna memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah (Shabrina et al., 2021). Semakin positif penilaian yang dipertanggungjawabkan oleh dewan pengawas syariah terhadap perusahaan, semakin besar kepercayaan stakeholder terhadap kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Ini berarti mereka akan lebih yakin terhadap semua kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan tata Kelola perusahaan dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar.

Penelitian yang dilakukan (Milenia & Syafei, 2021) dan (Meutia et al., 2019) namun menemukan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Berdasarkan diatas, hipotesis yang diajukan adalah :

H2: Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*.

Ketiga, Dewan Komisaris adalah komponen penting di dalam *Corporate Governance*, yang bertanggung jawab untuk menanggung penerapan rencana perusahaan, mematau manajemen dalam pengendalian perusahaan, dan

memastikan akuntabilitas terpenuhi (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Tugas utama dewan komisaris adalah memantau dan menyampaikan saran kepada dewan direksi perusahaan. Teori stakeholder menegaskan bahwa dewan komisaris yang memiliki ukuran yang lebih luas dapat mengurangi asimetri informasi karena jumlah anggotanya lebih banyak, sehingga menghasilkan lebih banyak ide, saran, dan interaksi antara anggota dewan komisaris. Hal ini memperkuat proses pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Menurut (Murdiansyah, 2021), (Milenia & Syafei, 2021) dan (Meutia et al., 2019) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Berdasarkan di atas, hipotesis yang diajukan :

H3 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*.

Keempat, menurut (Sunarsih et al., 2021) Komite Audit didirikan oleh dewan komisaris untuk memberikan dukungan dalam pengawasan terkait pelaporan keuangan yang dilakukan oleh komisaris independent. Menurut teori stakeholder, manajemen perusahaan dapat meningkatkan efektivitasnya melalui dorongan dari komite audit untuk meningkatkan transparansi informasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

Penelitian yang dilakukan (Hasanah et al., 2018), (Rachmania & Alviana, 2020) dan (Murdiansyah, 2021) mengemukakan komite audit berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Berdasarkan di atas, hipotesis yang diajukan:

H4: Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*.

Kelima, Menurut (Khamisah et al., 2020) ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh total asset, total pendapatan, dan nilai saham, yang digunakan untuk mengklasifikasikannya menjadi besar atau kecilnya. Semakin besar perbandingan antara perusahaan, semakin terbantu bagi perusahaan untuk mendapatkan cukupnya dana dari dalam maupun luar perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Ramadhani, 2016) menemukan ukuran dewan pengawas syariah dan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting* dengan dimoderasi ukuran perusahaan. Berdasarkan di atas, hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting dengan dimoderasi Ukuran Perusahaan

H6 : Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting dengan dimoderasi Ukuran Perusahaan

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek, alat pengukur, variabel yang digunakan, dan tahun pengumpulan data. penelitian terdahulu menggunakan objek perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK. Sementara itu, objek penelitian merupakan perusahaan bank syariah yang terdaftar di OJK. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis stata, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan alat analisis eviews. Penelitian terdahulu memfokuskan pengumpulan data pada tahun 2016-2021, sedangkan penelitian ini memusatkan pada pengumpulan data pada tahun 2015-2022. Pada penelitian terdahulu, menggunakan variabel seperti dewan pengawas syariah, leverage dan probabilitas. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan variabel seperti ukuran dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap *Islamic Social Reporting* dengan menggunakan variabel moderasi dengan Ukuran Perusahaan. Objek pada penelitian ini terdapat 15 perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2022. Data sekunder pada penelitian ini merupakan annual report dari laman web resmi perusahaan perbankan umum syariah di OJK. Sampel dan populasi dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan kriteria tertentu menggunakan metode purposive sampling.

1. Perusahaan BUS terdaftar di OJK pada periode 2015-2022.
2. Laporan tahunan BUS pada periode 2015-2022.
3. Data lengkap terkait variabel penelitian perusahaan.

Berdasarkan kriteria peneliti, terdapat tiga perusahaan yaitu Bank BSI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Hal ini dikarenakan Bank BSI merupakan hasil gabungan antara Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Bank BSI tidak memiliki laporan keuangan lengkap untuk periode 2015-2020. Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak memiliki annual report pada periode 2021-2022. 15 perusahaan yang dipilih selama periode 8 tahun, terdapat total 109 unit analisis yang dihasilkan untuk sampel penelitian dari tahun 2015-2022. Jumlah tersebut, terdapat 23 data yang dianggap sebagai outlier, dengan demikian, total keseluruhan data yang digunakan dalam analisis yaitu 86 unit.

Penelitian ini menerapkan Uji Analisis Regresi data panel dan untuk variabel moderasi menggunakan persamaan regresi *Moderated Regression Analysis*. Uji Analisis Regresi MRA bermanfaat untuk memastikan variabel Ukuran Perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah variabel ukuran dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, dewan komiaris, dan komite audit terhadap *Islamic social reporting*.

Persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persamaan I : } \text{ISR} = \alpha + \beta_1 \cdot \Sigma \text{ukuran DPS} + \beta_2 \cdot \Sigma \text{rapat DPS} + \beta_3 \cdot \Sigma \text{dewan Komisaris} + \beta_4 \cdot \Sigma \text{Komite Audit} + e$$

$$\text{Persamaan II : } \text{ISR} = \alpha + \beta_1 \Sigma \text{Ukuran DPS} + \beta_2 \Sigma \text{rapatD PS} + \beta_3 \Sigma \text{dewan Komisaris} + \beta_4 \Sigma \text{Komite Audit} + \beta_1 \text{Ukuran DPS} \cdot \text{UP} + \beta_2 \text{Rapat DPS} \cdot \text{UP} + e$$

Dengan keterangan :

α	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= koefisien regresi
e	= error/ residual

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Varibel	mean	Std.dev	min	max
ISR	.8037655	.02505572	.75	.8541667
UKDPS	2.313953	.5147616	2	4
RPTDPS	17.33721	10.37827	6	60
DK	3.872093	1.281511	2	9
KA	3.872093	.9916891	3	8
UKDPSXUP	31.46876	7.597092	20.76872	57.94134
RPTDPSXUP	31.46876	140.514	91.94672	781.0715

Sumber: *Data di olah*

Variabel *Islamic social reporting* menunjukkan rentang nilai tersebut adalah dari 0.75 hingga 0.8541667, dengan nilai rata-ratanya 0.8037655 dan nilai standar deviasi 0.0250572. Sementara variabel ukuran dewan pengawas syariah, dan nilai rata-ratanya adalah 2.3240474, dengan standar deviasi 0.5147616. Rentang nilai variabel tersebut dari 2 hingga 4. Pada variabel rapat dewan pengawas syariah menunjukkan rentang nilai tersebut adalah 6 hingga 60, dengan rata-ratanya adalah 17.33721, dan standar deviasi sebesar 10.37827. variabel dewan

komisaris menunjukkan rentang nilai tersebut adalah 2 hingga 9, dengan nilai rata-rata sebesar 3.872093, dan nilai standar deviasi sebesar 1.281511. Sementara itu, nilai rata-rata pada variabel Komite Audit sebesar 3.872093, dengan nilai standar deviasai sebesar 0.9916891, dan menunjukkan rentang nilai sebesar 3 hingga 8. Pada variabel ukuran dewan pengawas syariah yang dimoderasi ukuran perusahaan, nilai rata-rata adalah 31.46876, dengan nilai standar deviasi sebesar 7.597092, dan rentang nilai menunjukkan sebesar 20.76872 hingga 57.94134. Sedangkan, untuk variabel rapat dewan pengawas syariah yang dimoderasi ukuran perusahaan, menunjukkan rentang nilai sebesar 20.76872 hingga 781.0715, dengan nilai rata-ratanya 31.46876 dan nilai standar deviasi adalah 140.514.

Tabel 2. Uji Normalitas

Variabel.	Prob > z
Residual	0.54291

Sumber: *Data di olah*

Tabel 2, nilai probabilitas (prob) yang bernilai (0,54291 > 0,05) menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal.

Tabel 3. Uji Multikolerasi

Variabel	VIF	1/VIF
UKDPS	1.91	0.524649
RPTDPS	1.77	0.563664
DK	1.36	0.737104
KA	1.06	0.941784

Sumber: *Data di olah*

Berdasarkan tabel tersebut, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk setiap variabel independen > 10, menunjukkan tidak ada masalah multikolerasi yang ditemukan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Uji Heteroskedastistas

LR chi2 (14)	-831.40
Prob > chi2	1.0000

Sumber: *Data di olah*

Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi sebesar 1,000 > 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastistas yang ditemukan pada penelitian ini.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

F (1, 13)	0.458
Prob > F	0.5116

Sumber: *Data di olah*

Berdasarkan tabel tersebut, nilai probabilitas (prob) menunjukkan nilai 0,5116 > 0,05, menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi yang ditemukan pada penelitian ini.

Tabel 6. Uji Regresi

ISR	Coefficient	Std. err.	t	Prob.	R ²	F
UKDPS	.0489159	.0457616	2.03	0.042		
RPTDPS	-.0090309	.0059436	-3.07	0.002		
DK	-.0032544	.002839	-0.64	0.520	0.1490	0.042<0.005
KA	.0060957	.0031341	0.95	0.341		
UKDPSXUP	-.0038337	.0033942	-2.37	0.018		
RPTDPSXUP	.0006233	.0004458	3.04	0.002		
Cons	.8097702	.013548				

Sumber: *Data diolah*

Persamaan I :

$$ISR = 0,809 + 0,048 - 0,009 - 0,003 + 0,006 + e$$

Persamaan II :

$$ISR = 0,809 + 0,048 - 0,009 - 0,003 + 0,006 - 0,003 + 0,006 + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan analisis koefisien determinasi, didapatkan nilai R-squared adalah 0,1490, yang setara 14,90%. Hal ini menunjukkan *Islamic Social Reporting* dijelaskan oleh ukuran dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, dewan komisaris komite audit, ukuran perusahaan memoderasi ukuran dewan pengawas syariah dan rapat dewan pengawas syariah kemudian sisa dari variabel tersebut di jelaskan variabel lain diluar lingkup penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan tabel 6, didapatkan nilai F adalah $0,04 < 0,05$. Hal ini menandakan model regresi adalah fit dan dapat diterapkan untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit terhadap *Islamic social reporting*. Selain itu, ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi juga menjadi pengujian penelitian ini.

Uji t

Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai koefisien 0,048 dan nilai signifikan sebesar $0,042 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting* diterima.

Hal ini menunjukkan dewan pengawas syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menerapkan prinsip syariah diperbankan umum. Adanya dewan pengawas syariah yaitu perbedaan utama instansi keuangan syariah dan konvensional (Ilyas, 2021). Tujuan dewan pengawas syariah adalah untuk mengoordinasikan, mengevaluasi, dan mengontrol aktivitas bank syariah. Penelitian ini mendukung teori stakeholder (Mainingsih, 2019). Dikarenakan dewan pengawas syariah mempunyai kepentingan yang besar dalam memastikan kepatuhan bisnis dengan prinsip syariah. Akibatnya, dengan seiring bertambahnya jumlah anggota, juga meningkatnya efektifitas dewan pengawas syariah. Kinerja *Islamic social reporting* akan meningkat seiring berjalannya waktu jika dewan pengawas syariah melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik. Kewajiban dan peran dewan pengawas syariah tersebut sejalan dengan prinsip al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8 mengenai pertanggung jawaban dewan pengawas syariah. Inti dari ayat tersebut bahwa orang yang beriman menjadi bagian penegak keadilan, karena keadilan terkait dengan ketakwaan. Penelitian ini sejalan dengan (Milenia & Syafei, 2021) dan (Rahmawati et al., 2022) yang menunjukkan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*.

Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai signifikan $0,002 < 0,005$, dengan nilai koefisiennya adalah $-0,009$. Oleh karenanya, dapat dikatakan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*. Oleh

karena itu, hipotesis yang menyatakan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting* ditolak.

Sebagian anggota dewan pengawas syariah tidak menghadiri pertemuan, hal ini menyebabkan terganggunya jalannya rapat (Marefsi et al., 2021). Penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan pandangan teori stakeholder. Hal tersebut disebabkan dewan pengawas syariah, fokusnya lebih diskusi mengenai pemberian portofolio, produk, dan layanan terbaru yang berkaitan dengan bank syariah. Oleh sebab itu, dewan pengawas syariah tidak dapat menjamin sejauh mana *Islamic social reporting* diungkapkan secara luas (Milenia & Syafei, 2021). Dewan pengawas syariah tertentu mempunyai rangkap jabatan diberbagai lembaga, bukan hanya terbatas pada satu bank, sehingga seringkali jadwal dan aktivitas mereka saling bertabrakan. Kewajiban dan perilaku dewan pengawas syariah juga sejalan dengan ajaran Al-Qur'an surat Nahl ayat 125. Inti dari ayat tersebut terkait bagaimana ketika memberikan masukan dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk Allah. Penelitian ini sesuai dengan (Purwanti, 2019) dan (Marefsi et al., 2021) rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan tabel 6, nilai signifikan diperoleh $0,520 > 0,05$, dengan nilai koefisinya adalah $-0,003$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting* ditolak.

Teori stakeholder tidak sejalan dengan penelitian ini. Menurut teori pemangku kepentingan (stakeholder), menyatakan perusahaan yang dikelola untuk tujuan yang lebih besar tidak untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk memberi manfaat kepada berbagai pihak yang terlibat (stakeholder) (Mais & Alawiyah, 2020). Hal tersebut karena keberadaan dewan komisaris tidak memberikan manfaat secara langsung bagi operasional bank syariah. Meskipun demikian, dewan komisaris bertanggung jawab sepenuhnya untuk memantau dan mengarahkan operasi bank. Berdasarkan peran dan kewajiban yang tercantum dalam *annual report* sebagai besar bank syariah, ditemukan bahwa dewan komisaris tidak mempunyai keterlibatan dalam kewajiban yang berkaitan dengan *Islamic social reporting*. Kewajiban dan perilaku dewan komisaris tersebut juga sejalan dengan ajaran al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135, inti dari ayat tersebut terkait setiap orang yang beriman menjadi bagian penegak keadilan baik bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Penelitian ini sejalan dengan (Mais & Alawiyah, 2020) dan (Wahyuni, 2023) yang

menunjukkan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan tabel 6, nilai signifikan diperoleh sebesar $0,341 > 0,05$, dengan nilai koefiesennya adalah $-0,006$. Oleh karenanya dapat dikatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting* ditolak.

Penelitian ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan teori pemangku kepentingan (stakeholder) dikarenakan ada beberapa alasan mengapa komite audit memiliki dampak negatif terhadap *Islamic social reporting* (Sari & Helmayunita, 2019). Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari komite audit di berbagai perusahaan, menunjukkan bahwa komite audit didirikan untuk mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas mereka, khususnya dibidang manajemen keuangan. Hanya ada dua perusahaan yang menjelaskan bahwa komite audit bertanggung jawab untuk memantau kinerja perusahaan terhadap proses tata Kelola CSR.

Kedua, sebagai komite audit yang memberikan saran tentang pengelolaan keuangan perusahaan, mereka pasti akan mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaksanaan *Islamic social reporting* karena penggukapan *Islamic social reporting* saat ini bersifat sukarela. Ketiga, dengan jumlah anggota rata-rata hanya tiga orang, komite audit hanya dapat dibentuk untuk memenuhi regulasim dan dengan jumlah anggota yang lebih sedikit, sangat mungkin bahwa mereka tidak akan melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, kurangnya anggota akan menyebabkan koordinasi yang buruk antara komite audit dan manajemen terkait kebijakan *Islamic social reporting*. kewajiban dan peran pada komite audit sejalan dengan al-Qur'an surat al-Infithar 10-12, Inti dari ayat tersebut terkait setiap pekerjaan itu akan diawasi dan dicatat oleh Allah dan Malaikat. Penelitian ini sejalan dengan (Nasrulloh & Pranjoto, 2023) dan (Hasibuan et al., 2023) yang mengemukakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*.

Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah yang dimoderasi Ukuran Perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan tabel 6, nilai signifikan diperoleh sebesar $0,018 < 0,05$, dengan nilai koefisien adalah $-0,003$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ukuran dewan pengawas syariah yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting*. Oleh karena itu, hipotesis yang

menyatakan ukuran dewan pengawas syariah yang dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Islamic social reporting* ditolak.

Penelitian ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan teori pemangku kepentingan (stakeholder). Tidak ada keterkaitan antara *Islamic social reporting* dan dewan pengawas syariah di setiap perusahaan bank syariah. Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menggambarkan skala atau dimensi sebuah perusahaan dan bisa menjadi salah satu faktor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Wahyuningsih & Yusnelly, 2021).

Tujuan utama dewan pengawas syariah adalah memastikan apakah sesuai dengan akad prinsip syariah, tanpa ikut serta dalam proses pengambilan keputusan manajerial terkait *Islamic Social Reporting* seperti yang diatur dalam “PBI No 11/3/PBI/2009 dan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001” Sesuai dengan teori stakeholder yang mengemukakan sebuah perusahaan bukanlah bisnis independent, sebaliknya itu akan menguntungkan semua orang yang terlibat. dewan pengawas syariah yang diberi kekuasaan dan wewenang sejalan dengan aturan prinsip-prinsip syariah. Kewajiban dan peran dewan pengawas syariah tersebut sejalan dengan prinsip al-Qur’an suart as-Sajadah ayat 5, inti dari ayat tersebut terkait dengan kewajiban bermusyawarah dalam setiap urusan. Penelitian ini sesuai dengan (Ulya & Khabib, 2023) yang mengemukakan ukuran dewan pengawas syariah yang dimoderasi ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi dan melemahkan keterkaitan hubungan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Islamic social reporting*.

Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah yang dimoderasi Ukuran Perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai signifikan adalah $0,002 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan rapat dewan pengawas syariah yang dimoderasi ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Sehingga, hipotesis yang menyatakan bahwa rapat dewan pengawas syariah yang dimoderasi ukuran perusahaan terhadap *Islamic social reporting*.

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari stakeholder karena mampu memberikan pengaruh terhadap suatu perusahaan. Penelitian ini relevan dengan teori stakeholder yang merupakan entitas yang terpengaruh ataupun mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perusahaan yang semakin besar ukurannya tentu memerlukan kehadiran dewan pengawas syariah yang lebih kompleks dalam pengungkapan *Islamic social reporting*. Sebab

badan usaha yang mempunyai stakeholder yang lebih meningkat jumlahnya dan intensitas kegiatan didalamnya tentu semakin besar (Ramadhani, 2016). Oleh sebab itu, diperlukan peran dari dewan pengawas syariah sebagai internal stakeholder agar perusahaan bertindak dengan sebenarnya-benarnya dalam pelaporan kinerja sosial. Agar setiap transaksi yang diterapkan BUS terjamin dan 27 sesuai hukum syariah, diperlukan dewan pengawas syariah yang efisien untuk menjalankan tugasnya. Dalam al-Qur'an ayat 105 surat At-Taubah, pelaksanaan ini dapat dianggap sejalan dengan perintah Allah, inti dari ayat tersebut terkait Allah Maha mengetahui segala hal dan perbuatan dari setiap makhluk ciptaan nya baik yang ghaib maupun nyata dan akan dikembalikan kepada Allah. Penelitian ini konsisten dengan temuan (Ramadhani, 2016) yang menunjukkan rapat dewan pengawas syariah yang dimoderasi ukuran perusahaan memperkuat keterkaitan hubungan rapat dewan pengawas syariah terhadap *Islamic social reporting*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Rapat Dewan pengawas Syariah yang dimoderasi Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting selama periode 2015-2022 pada perusahaan Bank Umum Syariah. Namun, Rapat Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Pengawas Syariah yang dimoderasi Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data pada Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah karena tidak ditemukan annual report pada periode 2021-2022 di OJK dan website perusahaanya dikarenakan mereka sudah bergabung menjadi Bank BSI Syariah. Penelitian ini juga memiliki keterbatasa berupa data amatan perusahaan yang kurang. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan populasi yang lebih meluas seperti lembaga-lembaga syariah lain contohnya Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Zakat dan sampel yang lebih banyak dengan menambah tahun amatan. Dan untuk aplikasi statistik bisa menggunakan SPSS dan Eviews supaya bisa menemukan hasil yang lebih baik dan berbeda. Lalu untuk OJK lebih memudahkan informasi keuangan kepada stakeholder dan untuk kebutuhan peneliti pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. N. F., Waluyo, B., & Hadiati, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Tingkat Labar Bersih: (studi kasus bank umum syariah periode 2017-2020). *Jurnal syarikah : jurnal ekonomi islam*, 8(1), 156-162. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4867>
- Amaliyah, F., & Herwiyanti, E. (2019). Pengaruh Kepmilikan Institusioal, Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 187-200. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.187-200>
- Azizah, J., & Nr, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(1), 2554-2569. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>
- Fakhrudin, I., Surya, M. E., & Pramono, H. (2022). *Pengarruh Karakteristik Dewan Penfawas Syariah Terhadap Islamic Reporting Responsibility Disclosure Dengan Ukuran Bank Sebagai Variabel Kontrol*. 4.
- Harmoko, I. (2017). Strategi Pemasaran Produk Bank Syariah Dalam Persaingan Bisnis Perbanlan Nasional. *Wadiah*, 1(1), 22-41. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i1.1278>
- Hasanah, N. T., Widiyanti, N. W., & Sudarno, S. (2018). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i2.8645>
- Hasibuan, K. F., Hasibuan, A. N., & Mendrofa, S. L. (2023). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*.
- Herawati, H., Rawi, R., & Destiana, R. (2019). Pengaruh ROA Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.37058/jak.v14i1.958>

- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Ishak, I. M., & Pakaya, S. I. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Di Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2013-2020). *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 66-70. <https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.14235>
- Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2019). Isu Dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 147-167. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24>
- Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL) , BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 3(2), 18. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.836>
- Lestari, Y. D. (2020). Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Umur Perusahaan (ISR). *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 14-22. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3762>
- Mainingsih, S. (2019). Evaluasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengkukapan Laporan Dana Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 7(2). <https://doi.org/10.24127/pro.v7i2.2517>
- Mais, R. G., & Alawiyah, T. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 57-77. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.339>
- Marefsi, E. S., Kurnia, K., & Pratama, F. (2021). Apakah Frekuensi Rapat DPS, Profitabilitas dan Surat Berharga Syariah Berpengaruh pada Islamic Social Reporting Index? *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 138. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12040>

- Meutia, I., Aryani, D., & Widyastuti, S. M. (2019). Characteristic Of The Sharia Supervisory Board And Its Relevance To Islamic Social Reporting At Islamic Bank In Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 130–147. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4160>
- Milenia, H. F., & Syafei, A. W. (2021). Analisis Pengaruh Islamic Governance terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.706>
- Murdiansyah, I. (2021). Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i1.10543>
- Nasrulloh, M. C., & Pranjoto, G. H. (2023). Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2017-202. 3.
- Nusron, L. A., & Diansari, R. E. (2021). Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 65–73. <https://doi.org/10.31849/jieb.v18i1.5550>
- OJK Perbankan Indonesia Data dan Statistik Mei 2023. (2023.). from [:https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia-- Mei-2023.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia--Mei-2023.aspx)
- Prasetyoningrum, A. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Efisiensi Biaya, Dan Umur Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 147. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4780>
- Purwanti, A. (2019). Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk Dan Jasa Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 169–181. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.25>
- Rachmania, D., & Alviana, N. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-

- 2018). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.31000/c.v4i1.2317>
- Ramadhani, F. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014)*.
- Sari, M. S., & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 751-768. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.108>
- Setiawan, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syari'ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2718>
- Shabrina, A. N., Pratama, B. C., Fakhruddin, I., & Wibowo, H. (2021). Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Social Reporting, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Social Performance (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Pada OJK Tahun 2008-2019). *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10376>
- Sultoni, H. (2019). *Peran dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah di indonesia*.
- Sunarsih, N. M., Munidewi, I. A. B., & Masdiari, N. K. M. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit Terhadap Audit report Lag. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 1-13. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.1-13>
- Sutapa, S., & Hanafi, R. (2019). Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 155. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.155-165>
- Tri Widyastuti Ningsih. (2021). Pengaruh Islam Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 31-53. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i1.37.31-53>

- Trisasmitha, R. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*. 2. https://doi.org/10.22236/alurban_vol2/is1pp81-91
- Ulya, H., & Khabib, N. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2016-2021). *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.31958/jaksya.v3i1.8519>
- Wahyuni, D. (2023). *Pengaruh Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Penerbitan Surat Berharga Syariah Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Islamic Sosial Reporting (Isr) Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Priode 2018-2022*. 03.
- Wahyuningsih, E., & Yusnelly, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 277-290. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).7169](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).7169)
- Worokinasih, S., Fuaida, R., Imamah, N., & Nuzula, N. F. (2023). Pengaruh Social Capital dan Intellectual Capital Terhadap Firm Performance. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17(3), 211. <https://doi.org/10.19184/bisma.v17i3.44271>
- Zega, F., & Nduru, A. D. K. (2024). *Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI*. 4.
- Zoraya, I., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) dengan Ukuran Perusahaan (Size) Sebagai Variabel Moderating*. 17.